



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan

Nomor : W11-A26 / 1571 / HM.01.1 / VI / 2022

Nomor : 6 / KSB / 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (30-6-2022), bertempat di Wonogiri, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **ARIS SETIAWAN** : Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 01, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Wonogiri, selanjutnya, disebut PIHAK KESATU.
- II. **JOKO SUTOPO** : Bupati Wonogiri, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 4 Wonogiri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada

Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMNSK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam suatu pola kerja sama yang saling manfaat dan menguntungkan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam percepatan layanan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan keadilan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Wonogiri.

Pasal 3
LOKASI

Lokasi kerja sama percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan berada di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Pasal 4
OBJEK

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, meliputi :

- a. bidang kesehatan;
- b. bidang sosial;
- c. bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. bidang pelayanan publik;
- f. pertukaran data dan informasi perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Wonogiri;
- g. peminjaman sarana dan prasarana eksekusi perkara; dan/atau
- h. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyediakan dokumen dan prosedur pendaftaran terkait layanan kesehatan bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Wonogiri;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama untuk para pihak pencari keadilan;
- c. Memproses prosedur pendaftaran perkara dan menerbitkan dokumen sesuai perkara yang ditangani;
- d. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan (perempuan dan perlindungan anak) serta memberikan data jumlah perkawinan dengan dispensasi dan data jumlah perceraian kepada PIHAK KEDUA;
- e. Memberi layanan dan menyediakan SDM pemberi layanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri;
- f. Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara perceraian ASN Kabupaten Wonogiri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonogiri, menyampaikan Relaas Panggilan Sidang bagi ASN Kabupaten Wonogiri yang berperkara untuk menghadap persidangan, serta menyampaikan pemberitahuan putusan bahwa telah diterbitkannya akta cerai ASN Kabupaten Wonogiri kepada PIHAK KEDUA;
- g. Memberikan layanan kepada masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Wonogiri.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Wonogiri;
- b. Memberikan layanan pendampingan untuk para pihak pencari keadilan termasuk penyandang disabilitas;
- c. Menyediakan prosedur layanan adminduk sesuai SOP, menerbitkan Kartu Keluarga status janda/duda, dan memproses administrasi (pembubuhan catatan pinggir di register dan kutipan akta kelahiran tentang pengangkatan anak serta pembubuhan catatan pinggir tentang pembatalan akta kelahiran dan penerbitan akta kelahiran baru);

- d. OPD memberikan Surat Keterangan bagi pemohon dispensasi perkawinan secara tertulis dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan (perempuan dan perlindungan anak) serta menyampaikan permohonan data dispensasi perkawinan dan perceraian kepada PIHAK KESATU;
- e. Merencanakan sarana dan prasarana pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri;
- f. Memproses permohonan surat izin perceraian/surat keterangan untuk melakukan perceraian dari PPK bagi ASN Kabupaten Wonogiri serta melakukan tindak lanjut pemenuhan persyaratan perceraian bagi ASN Kabupaten Wonogiri berupa surat izin perceraian/surat keterangan untuk melakukan perceraian;
- g. Memberi bantuan peminjaman peralatan berat untuk keperluan pelaksanaan sita dan/atau eksekusi.

Pasal 7 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan oleh Unit Kerja pada PIHAK KESATU dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau pada saat dibutuhkan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Nota Kesepakatan ini adalah bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin tofan, banjir besar, tanah longsor, wabah, huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum, kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (3) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membebaskan satu sama lainnya dari tugas dan tanggung jawab yang timbul akibat dari Nota Kesepakatan dalam hal *Force Majeure*.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Wonogiri.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pengadilan Agama Wonogiri

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 01, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri,
Kabupaten Wonogiri
Telepon : (0273) 321069
Fax : (0273) 322642
Email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Alamat : Jalan Kabupaten Nomor 4 Wonogiri
Telepon : (0273) 321002
Fax : (0273) 322318
Email : tubupati.wonogiri@gmail.com
kerjasama_wonogiri@yahoo.com

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Wonogiri pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Wonogiri dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA

243ABAJX607318026
JOKO SUTOPO


PIHAK KESATU

ARIS SETIAWAN